



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 29 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAMEURU
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lameuru Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAMEURU KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan kepada masyarakat.
9. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat kepada masyarakat.
10. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
11. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar World Health Organization (WHO).

12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa atau barang kepada pelanggan.
13. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
14. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
15. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
16. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
17. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
18. Pembilang (Nominator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
19. Penyebut (Denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
20. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
21. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai panduan bagi UPTD Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan, khususnya UPTD Puskesmas Lameuru dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas.

- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI)
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas Lameuru Kabupaten Konawe Selatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif termasuk fungsi rujukan.
- (2) Jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Lameuru Kabupaten Konawe Selatan meliputi :
- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial :
 1. pelayanan Promosi Kesehatan
 2. pelayanan Kesehatan Lingkungan
 3. pelayanan Kesehatan Keluarga
 4. pelayanan Gizi
 5. pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan yang bersifat inovatif disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan yang ada.
 - c. Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama.
 - d. Dalam melaksanakan UKM dan UKP tersebut UPTD Puskesmas Lameuru harus menyelenggarakan kegiatan Manajemen Puskesmas.

Bagian Kedua
Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian
Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

Indikator, Standar (Nilai) Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas Lameuru di Kabupaten Konawe Selatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Lameuru Kabupaten Konawe Selatan menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen BLUD UPTD Puskesmas Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD UPTD Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam kurun waktu 1 tahun.
- (2) Pembinaan BLUD UPTD Puskesmas Lameuru di Kabupaten Konawe Selatan yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Pengawasan Satuan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan Satuan Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen BLUD UPTD Puskesmas Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD Puskesmas Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan selain dilakukan oleh pejabat Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Lameuru.

Pasal 11

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPTD Puskesmas Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis BLUD UPTD Puskesmas Lameuru Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 12

Standar Pelayanan Minimal (SPM) BLUD UPTD Puskesmas Lameuru tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 30 Oktober 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 89

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 89

TAHUN 2023

**TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENERAPAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAMEURU
KAB. KONAWE SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS LAMEURU

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat,taufik dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen SPM Persiapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) UPTD Puskesmas Lameuru tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Tehnis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggungjawab menyelesaikan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah Kecamatan. Sebagai organisasi publik, Puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu setiap puskesmas perlu mengembangkan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekaligus guna memenuhi kelengkapan

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka UPTD puskesmas lameuru diselenggarakan pola pengelolaan Badan Layanan umum daerah (BLUD) Oleh karena tu guna memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi di tetapkan sebagai unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka UPTD Puskesmas Lameuru menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM ini disusun untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada para pihak. Dengan disusunnya SPM diharapkan memacu Puskesmas untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Puskesmas, serta memudahkan Puskesmas untuk menentukan stategi dalam pelaksanaanya.Selain itu, SPM dapat menjadi pedoman/ acuan yang dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal yang harus difasilitasi oleh pemerintah daerah serta dalam rangka peningkatan pembinaan.Bagi masyarakat, dengan adanya SPM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pembelajaran masyarakat umum tentang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas. Sehingga semakin meningkatkan kesehatan masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan tandar Pelayanan Minimal (SPM) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kritikdan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dalam penyempurnaan laporan ini.

Atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak kami ucapkan terimakasih.

Kepala UPTD Puskesmas Lameuru



DADANG SAPUTRA, SKM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Pengertian	2
D. Landasan Hukum	4
E. Sistematika Penyajian	5
F. Perubahan Standar Pelayanan Minimal	5
BAB II : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	
A. Jenis Pelayanan Dasar	6
B. Prosedur Pelayanan	7
C. Standar Pelayanan Minimal Puskesmas	8
D. Profil Indikator SPM UKM	12
E. Dukungan Personil	25
F. Permasalahan dan Solusi	25
BAB III : RENCANA PENCAPAIAN SPM	
A. Rencana Pencapaian Indikator SPM	26
B. Strategi Pencapaian SPM Berdasarkan Rencana Strategis.....	29
C. Rencana Anggaran Biaya.....	29
BAB IV : PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan UPTD Puskesmas Lameuru	11
Tabel 2 : Rencana Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan UPTD Puskesmas Lameuru	28
Tabel 3: Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar	30
Tabel 4 : Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja	30

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap Warga Negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu peranan Pemerintah dalam bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya dibidang kesehatan.

Puskesmas didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, paripurna, dan terpadu bagi seluruh penduduk yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas. Disamping memberikan pelayanan yang berkualitas, pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (*safety*), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien, maka UPTD Puskesmas perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan salah satu syarat administrasi Puskesmas BLUD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dijelaskan bahwa Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Lameuru diperlukan penyusunan dokumen SPM serta merupakan rujukan bagi UPTD Puskesmas Lameuru dalam menyusun rencana kerja tahunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Puskesmas.

Sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya.

C. PENGERTIAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM di Puskesmas menjadi acuan Puskesmas dalam mencapai standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Ada 2 (dua) Jenis SPM yaitu SPM Kesehatan dan SPM (Puskesmas) BLUD:

1. SPM Kesehatan, sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, adalah:
 - a. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
 - b. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
 - c. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
 - d. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
 - e. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
2. SPM BLUD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 adalah Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan

menerapkan BLUD, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MenKes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akun tabilitas Pelayanan Publik.
10. PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang SPM Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab II : STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

- A. Jenis Pelayanan
- B. Prosedur Pelayanan
- C. Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
- D. Profil Indikator SPM
- E. Dukungan Personil
- F. Permasalahan dan Solusi

Bab III: RENCANA PENCAPAIAN SPM.

- A. Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja SPM
- B. Strategi Pencapaian SPM
- C. Rencana Anggaran Biaya

Bab IV: PENUTUP

Lampiran

F. PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas Lameuru akan di revisi apa bila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. JENIS PELAYANAN

Ada dua jenis pelayanan yang dilakukan dipuskesmas yaitu Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
 - a. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - 1) Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
 - 2) Pelayanan Kesehatan Balita
 - 3) Usaha Kesehatan Sekolah
 - 4) Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin
 - 5) Pelayanan KB
 - 6) Pelayanan Kesehatan Lansia
 - d. Pelayanan Gizi
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - Posbindu PTM
 - Pelayanan Terpadu PTM
 - Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim
 - Upaya Berhenti merokok
 - Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera
 - Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - Pencegahan dan pengendalian filariasis
 - Pencegahan dan pengendalian kecacingan
 - Pencegahan dan pengendalian infeksi Dengue/DBD
 - Pencegahan dan pengendalian malaria
 - Pencegahan dan pengendalian Zoonosis

- Pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS
 - Pencegahan dan pengendalian Infeksi Menular Seksual.
 - Pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis
 - Pencegahan dan pengendalian Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
- a. Upaya Kesehatan gigi Masyarakat
 - b. Kesehatan Kerja dan Olah Raga
 - c. Kesehatan Tradisional

Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas meliputi:

1. Rawat Jalan:
 - a. Pemeriksaan Umum
 - b. Pemeriksaan Gigi
 - c. Pemeriksaan Lansia
 - d. Pemeriksaan Anak/MTBS
 - e. Pemeriksaan Ibu dan Anak
 - f. Pelayanan Keluarga Berencana
 - g. Pelayanan Imunisasi Balita
 - h. Konseling Gizi dan Sanitasi
 - i. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
 - j. Pemeriksaan Deteksi Kanker Leher Rahim
 - k. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual dan Tes HIV
 - l. Pelayanan Obat
 - m. Pelayanan Laboratorium
 - n. Pemeriksaan USG
 - o. Pelayanan Informasi dan Pengaduan (RINDU)
2. Pelayanan Gawat Darurat dan rawat Inap 24 Jam
 - a. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam
 - b. Pelayanan PONED
 - c. Pelayanan Rawat Inap

B. PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur pelayanan di Puskesmas disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam dokumen Tata kelola yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur di Puskesmas adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat SOP bagi Puskesmas adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan Puskesmas, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan dan memastikan staf Puskesmas memahami bagaimana melakukan pekerjaannya.

Alur pelayanan di Puskesmas disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas. Terdapat beberapa alur pelayanan yang berlaku di Puskesmas.

C. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021	Capaian UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2021	Capaian UPTD Puskesmas Lameuru Tahun 2022
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai Standar Pelayanan Antenatal	Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	56,27%	78,79 %	68,69%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai Standar Pelayanan Persalinan	Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	48,50%	91,01 %	76,19%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	45,02%	96,11%	80,00%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	43,61%	61,82 %	73,44%

5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Anak pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	68,41%	20,17 %	100 %
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 sd 59 Tahun	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	98,04%	59,97 %	80,83%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Lanjut Usia	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Lanjut Usia	Warga Negara Indonesia usia 60 Tahun keatas	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	56,27%	48,55 %	89,98%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	48,50%	65,89 %	110,63%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Penderita Diabetes	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	45,02%	71,11 %	119,74%

10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	43,61%	90,91 %	92,31 %
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga TB	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan TB	Orang dengan TB	Persentase Orang dgn TB mendapatkan pelayanan TB sesuai Standar	100%	68,41%	26,00 %	69,77 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Sesuai Standar Mendapatkan Pemeriksaan HIV	Orang beresiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/Trans gender, Pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	98,04%	90,19 %	99,34 %

Tabel 1. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan UPTD Puskesmas Lameuru

D. PROFIL INDIKATOR SPM

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)

Judul	Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan pemeriksaan antenatal ibu hamil di puskesmas
Definisi Operasional	<p>Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan yaitu satu kali selama kehamilan trimester pertama, satu kali selama kehamilan trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga oleh tenaga kesehatan meliputi kegiatan 10 T yaitu:</p> <p>Timbang Berat Badan dan ukur Tinggi Badan Ukur tekanan darah Nilai status gizi (ukur LILA/Lingkar Lengan Atas) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) jika diperlukan Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama kehamilan Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan Hemoglobulin (Hb), pemeriksaan golongan darah jika belum diperiksa sebelumnya, pemeriksaan protein urin jika ada indikasi, yang pemberian pelayanan disesuaikan dengan umur kehamilan Tata laksana kasus sesuai kewenangan Temu wicara (konseling)</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah ibu hamil diperiksa sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh ibu hamil di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Kohort ibu, buku KIA
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Langkah-langkah Kegiatan	Timbang BB dan ukur T B, Ukur tekanan darah ukur LILA, Ukur TFU, Tentukan presentasi janin dan DJJ, Skrining status imunisasi TT, Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet, Tes laboratorium Tata laksana kasus sesuai kewenangan Temu wicara.
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

b. Pelayanan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul	Pelayanan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Puskesmas
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Kestinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD Puskesmas dalam upaya penanganan ibu bersalin sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Persalinan sesuai standar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan) di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, puskesmas, Bidan Praktek Swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, Rumah Sakit) mengikuti acuan Asuhan Persalinan Normal dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah ibu bersalin sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua ibu bersalin di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Kohort Ibu, Buku KIA
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Langkah-langkah Kegiatan	Mengikuti acuan Asuhan Persalinan Normal dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)

Judul	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Puskesmas
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Kestinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya penanganan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari sesuai standar mengacu kepada Pelayanan Neonatal Essensial oleh tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter, dokter spesialis anak) di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, puskesmas, Bidan Praktek Swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, Rumah Sakit, Posyandu, kunjungan rumah)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah bayi baru lahir dilayani sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semuabayi baru lahir di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Kohort Anak, Register Posyandu, Buku KIA
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Langkah-langkah Kegiatan	Pelayanan yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari sesuai standar mengacu kepada Pelayanan Neonatal Essensial oleh tenaga kesehatan.
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

d. Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)

Judul	Pelayanan Kesehatan Balita di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan balita sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan oleh tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter, dokter spesialis anak) di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, puskesmas, Bidan Praktek Swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, Rumah Sakit, Posyandu, kunjungan rumah) meliputi : 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun 2) Pemberian vitamin A 2 kali setahun 3) Pemberian imunisasi dasar lengkap
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah balita 0-59 bulan mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua balita 0-59 bulan di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Kohort Anak, Register Posyandu, Buku KIA
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Langkah-langkah Kegiatan	Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun Pemberian vitamin A 2 kali setahun Pemberian imunisasi dasar lengkap
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar minimal 1 kali pada kelas 1 dan kelas 7 meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia) 2. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan nafas) 3. Penilaian kesehatan gigi dan mulut 4. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poste Snellen 5. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 tahun
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Anak Sekolah
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Upaya Usaha Kesehatan Anak Sekolah
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun)

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 15-59 Tahun di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan pada usia produktif 15-59 tahun sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	<p>Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, nutrisionis, petugas Posbindu PTM) di puskesmas dan jaringan Posbindu di wilayah Puskesmas minimal 1 tahun sekali meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut 2. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer 3. Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah 4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku 5. Pemeriksaan ketajaman penglihatan 6. Pemeriksaan ketajaman pendengaran 7. Deteksi dini kanker melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang ada di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Posbindu, Register Rawat Jalan, Register IVA, Register Anak Sekolah
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Surveilans PTM
Langkah-langkah Kegiatan	Penilaian status gizi, Penilaian tanda vital, Penilaian kesehatan gigi dan mulut, Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poste Snellen, Penilaian ketajaman indera.
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

g. Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia (>60 tahun)

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut > 60 Tahun di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan pada usia lansia > 60 tahun sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan skrining kesehatan usia > 60 tahun oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, nutrisionis, kader posyandu lansia/posbindu) di puskesmas dan jaringan Posbindu di wilayah Puskesmas minimal 1 tahun sekali meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah 2. Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah 3. Deteksi kadar kolesterol dalam darah 4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan mini cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang ada di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Posbindu, Register Rawat Jalan, Register Posyandu Lansia
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Surveilans PTM
Langkah-langkah Kegiatan	Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah, Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah, Deteksi kadar kolesterol dalam darah, Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan penderita hipertensi sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan sesuai standar pada penduduk usia > 15 tahun yang menderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi di wilayah Puskesmas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti Panduan Praktik Klinik agi Dokter di FKTP 2. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan pada penderita hipertensi di FKTP meliputi: pemeriksaan dan monitoring Tekanan Darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis 3. Pelayanan kesehatan sesuai standar bertujuan untuk mempertahankan TD pada < 140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 tahun dan < 150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan gagal ginjal kronis 4. Jika TD penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh penderita hipertensi yang ada di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register rawat jalan, register posbindu
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Surveilans PTM

Langkah-langkah Kegiatan	Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan pada penderita hipertensi di FKTP meliputi: pemeriksaan dan monitoring Tekanan Darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Judul	Pelayanan kesehatan penderita diabetes di puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan penderita diabetes di puskesmas
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan penyandang Diabetes Melitus di wilayah kerja Puskesmas sesuai standar oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya (dokter, perawat, nutrisisionis) meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi 2. Aktivitas fisik 3. Terapi nutrisi medis 4. Intervensi farmakologis <p>Penderita DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan.</p> <p>Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1c.</p> <p>Penderita DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua penderita DM di wilayah Puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama

Sumber Data	Register harian rawat jalan, register Posbindu
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab Surveilans PTM
Langkah-langkah Kegiatan	Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan pada penderita hipertensi di FKTP meliputi: pemeriksaan dan monitoring gula darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Judul	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan ODGJ berat dan mencegah kekambuhan pada penderita ODGJ berat di wilayah Puskesmas yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (dokter dan perawat) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana dan/atau 2. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat <p>Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan buku kerja sederhana</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun

Numerator	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua ODGJ berat di wilayah Puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register harian rawat jalan, register kesehatan jiwa
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab kesehatan jiwa
Langkah-langkah Kegiatan	Edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasilain terkait obat, mencegah tindakan pemasangan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana dan/atau
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)

Judul	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) di puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan penderita TB di puskesmas
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan pada penderita TB di wilayah Puskesmas oleh tenaga kesehatan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan diagnosis secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya 2. Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke-5 dan akhir pengobatan 3. Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar <p>Gejala utama TB adalah batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Battuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari, tanpa aktivitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.</p>

	Kegiatan promotif preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan penderita TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	6 x target orang terduga TB di wilayah Puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register harian rawat jalan, register TB
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab P2 TB
Langkah-langkah Kegiatan	Penegakan diagnosis secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya, Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke-5 dan akhir pengobatan, Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

1. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Judul	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko Terinfeksi HIV
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas

Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, oleh tenaga kesehatan sesuai Pedoman Pengendalian HIV AIDS yang berlaku antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Informasi terkait HIV AIDS 2. Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV sesuai standar 3. Orang dengan hasil pemeriksaan hasil HIV positif, diberi pengobatan ARV dan dilakukan konseling 4. Orang dengan hasil pemeriksaan IMS negatif, perlu di periksa ulang minimal 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari pemeriksaan pertama
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Indikator SPM	Persentasi orang beresiko terinfeksi HIV mendapatka pemeriksaan HIV sesuai standar
Numerator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang medapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar 1 tahun
Denumerator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV di wilayah Puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register harian rawat jalan, register HIV
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab P2 HIV
Langkah-langkah Kegiatan	<p>Pemberian Informasi terkait HIV AIDS Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV sesuai standar, Orang dengan hasil pemeriksaan hasil HIV positif, diberi pengobatan ARV dan dilakukan konseling, Orang dengan hasil pemeriksaan IMS negatif, perlu di periksa ulang minimal 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari pemeriksaan pertama</p>
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

E. DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai pada puskesmas Lameuru yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM sebanyak 57 orang.

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a) Permasalahan

1. Masih sulitnya menggerakkan partisipasi masyarakat melalui proses pemberdayaan tanpa adanya sumber pembiayaan.
2. Padatnya program membuat beberapa kegiatan harus dilakukan secara marathon sehingga memerlukan mobilitas SDM yang tinggi.
3. Adanya tugas rangkap pengelola program, sehingga pelaksanaan program tidak maksimal.

b) Solusi

1. Lebih mengoptimal kan kegiatan penyuluhan masyarakat.
2. Perlu penambahan SDM yang bersertifikasi.

BAB III
RENCANA PENCAPAIAN SPM

A. RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM

Jadwal rencana pencapaian indicator SPM dibuat berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022-2027 untuk mencapai target sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang SPM Bidang Kesehatan.

INDIKATOR DAN STANDAR NILAI PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
PADA PUSKESMAS LAMEURU

No.	Indikator	Pencapaian Januari – Desember 2022		Rencana Pencapaian				
				2023	2024	2025	2026	2027
		N	%	%	%	%	%	%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	144	72,73 %	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	156	82,54 %	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	107	59,44%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Pencapaian Januari – Desember 2022		Rencana Pencapaian				
				2023	2024	2025	2026	2027
		N	%	%	%	%	%	%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	481	73,44%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	325	20,66 %	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	3293	80,83 %	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	485	89,98%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	354	110,63 %	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Pencapaian		Rencana Pencapaian				
		Januari – Desember 2022		2023	2024	2025	2026	2027
		N	%	%	%	%	%	%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	91	119,74 %	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	24	92,31 %	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	18	72,00 %	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	239	90,19 %	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2. Rencana Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan UPTD Puskesmas Lameuru

B. STRATEGI PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS

Strategi pencapaian SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Puskesmas. Kesesuaian Rencana Strategis puskesmas dengan SPM sebagaimana dalam Lampiran.

C. RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SATUAN	Kondisi Awal Tahun 2021	TAHUN (Rp)				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Rupiah	36.100.000	40.575.000	95.055.000	104.560.000	115.016.000	126.517.600
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rupiah	25.400.000	16.250.000	17.875.000	19.662.500	21.628.750	23.791.625
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rupiah	1.400.000	1.750.000	1.925.000	2.117.500	2.329.250	2.562.175
4	Pelayanan kesehatan balita	Rupiah	73.610.000	75.975.000	66.925.000	83.572.000	91.929.000	101.121.000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rupiah	13.850.000	18.100.000	37.600.000	41.360.000	45.496.000	50.045 000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rupiah	25.247.000	29.634.000	27.475.000	32.000.000	35.200.000	38.700.000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rupiah	35.600.000	41.800.000	9.300.000	10.230.000	11.253.000	12.378.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rupiah	8.266.000	11.108.000	14.350.000	15.750.000	17.250.000	19.000.000
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Rupiah	8.266.000	11.108.000	14.350.000	15.750.000	17.250.000	19.000.000

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SATUAN	Kondisi Awal Tahun 2021	TAHUN (Rp)				
				2022	2023	2024	2025	2026
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Rupiah	19.185.000	61.160.000	32.750.000	67.276.000	74.003.600	81.403.960
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Rupiah	23.750.000	25.575.000	27.740.000	41.850.000	46.500.000	51.150.000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Rupiah	27.850.000	40.170.000	31.000.000	44.100.000	48.800.000	52.600.000
	JUMLAH		298.524.000	373.205.000	376.345.000	478.228.000	526.655.600	578.269.960

Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS BELANJA	Kondisi Awal 2021	TAHUN (Rp)				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Belanja Pegawai / Jaspel dan Honor (PNS)	196.469.204	193.464.600	197.749.000	217.523.900	239.276.290	263.203.919
2	Belanja Barang dan Jasa (Jaspel non PNS)	30.004.720	80.712.100	123.177.200	135.494.900	149.044.390	163.948.829
3	Belanja Modal	4.934.000	2.200.000	8.655.000	9.520.500	10.472.550	11.519.805
	Jumlah	231.407.924	355.000.000	329.581.200	362.539.300	398.793.230	438.672.533

Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja

BAB IV
PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk dapat terlaksananya kebijakan dalam Standar Pelayanan Minimal perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh pegawai/karyawan Puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat material, administratif maupun politis.

Dokumen Standar Pelayanan Minimal UPTD Pukesmas Lameuru memuat beberapa hal yang bias disimpulkan dalam tulisan ini.

Pertama, Standar Pelayanan Minimal merupakan standar minimum pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten Konawe selatan kepada masyarakat. Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal maka akan terjamin kualitas minimum dari suatu pelayanan public yang dapat di nikmati oleh masyarakat, dan sekaligus akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayananan tardaerah.

Kedua, Standar Pelayanan Minimal sangat mendesak untuk disusun, khususnya UPTD Puskesmas Lameuru yang memang secara langsung merupakan penyedia pelayanan publik.

Ketiga, posisi Kabupaten Konawe Selatan yang dalam pelaksanaan kewenangan daerah lebih banyak bertindak sebagai “pendukung, fasilitator, atau pun koordinator” bagi pelaksanaan kewenangan lintas kabupaten/kota, maka sebaiknya dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal juga tidak melepaskan diri dari posisi dan peran tersebut, sehingga lebih mendorong UPTD Puskesmas untuk lebih berinisiatif melaksanakan kewenangan daerah.

Keempat, kemampuan seorang pemimpin daerah dalam mendelegasikan wewenang ke unit-unit organisasi juga menentukan keberhasilan daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal. Akhir kata, semoga penyusunan Standar Pelayanan Minimal dimasa mendatang akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan lebih akuntabel dimata masyarakat.

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**



LAMPIRAN PROGRAM PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT UPTD PUSKESMAS LAMEURU

SPM		INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	
A	KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS LAMEURU						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.	1	AKI,	1	Cakupan pelayanan nifas	1	Persentase ibu hamil KEK ditemukan
						2	Persentase Ibu Hamil K4
						3	Persentase ibu hamil mendapatkan TTD 90 hari
						4	Persentase ibu hamil KEK mendapatkan makanan tambahan
						5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
						6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
						7	Cakupan peserta KB Aktif
				2	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	8	Persentase remaja putri mendapat TTD setiap minggu selama 1 tahun

2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	2	AKI	3	Cakupan pelayanan ibu bersalin	9	Cakupan persalinan dan PNC
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN Lengkap)	3	AKB	4	Pelayanan KN Lengkap	10	Persentase bayi baru lahir mendapat IMD
						11	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
4	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)	4	Persentase Balita Gizi buruk	5	Persentase Balita Gizi Kurang	12	Cakupan pelayanan kesehatan balita (0-59 bulan) sesuai standar
						13	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan
						14	Persentase balita 6-59 bulan mendapatkan vitamin A
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (penjaringan pada kelas 1 dan 7)	5	Cakupan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	6	Persentase Sekolah setingkat SD, SMP dan SMA yang melaksanakan pemeriksaan penjaringan kesehatan	15	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD, SMP, SMA sederajat
						16	Persentase kader UKS

6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 thn),	6	Persentase desa yang memiliki Posbindu PTM	7	Pelayanan kesehatan usia produktif	17	Proporsi kelompok khusus yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (>60 th)	7	Pelayanan kesehatan usia lanjut usia (>60 th)	8	Pelayanan kesehatan pada pra lansia	18	Persentase jumlah posyandu lansia PURI
8	Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi.	8	Persentase desa yang memiliki Posbindu PTM	9	Pelayanan kesehatan usia produktif	19	Cakupan pelayanan penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	9	Presentase Desa yang memiliki Posbindu PTM	10	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	20	Cakupan pelayanan DM
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	10	Cakupan temuan kasus pemasangan pada ODGJ berat	11	Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ Berat	21	Kunjungan rumah ODGJ Berat
						22	Pemberdayaan kelompok masyarakat terkait program kesehatan jiwa
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB)	11	Angka keberhasilan pengobatan TB	12	Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)	23	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) sesuai standar

12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	12	Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV	13	Persentase sekolah (SMP/SMA/ sederajat) yang mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS)	24	Ibu Hamil yang diperiksa HIV
						25	Pasien TB yang mengetahui status HIV

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

